

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGELOPAN HARTA WARIS YANG TERJADI ANTARA IBU DAN ANAK DI NTB: Studi Kasus Putusan No. 1264/Pdt.G/2020/PA.PRA**Musya Ar-Rasheed¹, Ferdi Raditya Akbar², Sabrina Aulia Paramitha Yunian Putri³, Dinda Okly Putrinabila Dalimunthe⁴, Dwi Desi Yayi Tarina⁵**Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
JakartaEmail : 2410611267@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611275@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611296@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611305@mahasiswa.upnvj.ac.id,
dwidewiyayitarina@upnvj.ac.id**ABSTRAK**

Sengketa warisan merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering muncul dalam masyarakat, terutama ketika terjadi ketidaksepakatan di antara ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan pewaris. Masalah ini kerap diperburuk oleh penggelapan harta warisan, yang dapat memicu perselisihan hukum antar pihak yang terlibat. Kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang tercermin dalam Putusan No. 1264/Pdt.G/2020/PA.PRA, memperlihatkan bagaimana konflik antara seorang ibu dan anak dapat memunculkan sengketa warisan yang berkepanjangan. Ketidakjelasan pembagian warisan, ketidaktahuan akan hak-hak hukum, serta faktor emosional keluarga seringkali memperumit penyelesaian masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam kasus sengketa warisan antara ibu dan anak, serta mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang cara-cara penyelesaian sengketa warisan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Kata Kunci: Sengketa Warisan, Hukum Waris, Penggelapan Harta**ABSTRACT**

Inheritance disputes are one of the common legal issues that arise in society, especially when disagreements occur among heirs regarding the division of the deceased's estate. This issue is often exacerbated by the embezzlement of inheritance assets, which can trigger legal conflicts between the involved parties. The case in West Nusa Tenggara (NTB), as reflected in Decision No. 1264/Pdt.G/2020/PA.PRA, demonstrates how conflicts between a mother and child can lead to a prolonged inheritance dispute. The lack of clarity in the division of inheritance, ignorance of legal

Article HistoryReceived: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

rights, and emotional family factors often complicate the resolution of such issues. This study aims to analyze the legal considerations in the inheritance dispute case between a mother and child, as well as explore the dispute resolution mechanisms that can be pursued by the parties involved, either through litigation or non-litigation pathways. By referring to the applicable legal provisions, both in the Civil Code (KUHPerdata) and in the Compilation of Islamic Law (KHI), this research is expected to provide a more comprehensive understanding of how to resolve inheritance disputes fairly and in accordance with the law.

Keywords: *Inheritance Disputes, Inheritance Law, Embezzlement of Asset*

PENDAHULUAN

Sengketa warisan merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi dalam masyarakat, terutama ketika terjadi ketidaksepakatan di antara para ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan pewaris. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah penggelapan harta warisan oleh salah satu pihak, yang berujung pada perselisihan hukum antara ahli waris. Dalam kasus Putusan No. 1264/Pdt.G/2020/PA.PRA, terjadi sengketa warisan antara seorang ibu, Kalsum (60 tahun), dan anaknya, Mahsun (40 tahun), di Desa Giri Sasak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sengketa ini dimulai setelah suami Kalsum (ayah Mahsun) meninggal dunia, yang memunculkan perbedaan pendapat mengenai pembagian harta warisan, khususnya sepeda motor dan tanah warisan. Kalsum dan Mahsun sepakat untuk membeli sepeda motor seharga Rp15 juta dari hasil penjualan sebagian tanah warisan, yang dimaksudkan untuk digunakan oleh Fera, anak Mahsun dari istri keduanya, yang tinggal bersama Kalsum. Setelah Fera meninggalkan motor tersebut di rumah Kalsum, Kalsum merasa khawatir Mahsun akan mengambilnya dan memutuskan untuk membawa motor itu ke rumah saudaranya.

Pada tanggal 27 Juni 2020, Mahsun melaporkan Kalsum ke Polres Lombok Tengah dengan tuduhan penggelapan sepeda motor tersebut, namun laporan ini ditanggapi dengan penolakan oleh pihak kepolisian, yang menyarankan penyelesaian secara kekeluargaan. Tidak puas dengan respons tersebut, pada 1 Juli 2020, Kalsum melaporkan Mahsun ke Polda NTB atas dugaan penggelapan harta warisan senilai Rp200 juta, dengan klaim bahwa ia hanya menerima Rp15 juta dari total harta warisan yang seharusnya menjadi haknya. Meskipun upaya mediasi dilakukan oleh Kepala Desa Giri Sasak, Muhamad Haikal, dan tokoh masyarakat setempat, permintaan maaf Mahsun tetap ditolak oleh Kalsum, yang memutuskan untuk melanjutkan proses hukum.

Dari sudut pandang hukum, sengketa warisan dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Namun, dalam banyak kasus, penguasaan harta waris secara sepihak tanpa persetujuan ahli waris lain sering kali melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun dalam hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pemaparan latar belakang di atas telah menunjukkan adanya celah dan tantangan dalam penyelesaian sengketa waris, terutama terkait penggelapan harta waris dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga rumusan masalah berikut: Pertama, mengkaji secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa penggelapan harta waris dalam praktik, khususnya dengan menganalisis kasus Putusan No. 1264/Pdt.G/2020/PA.PRA. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada istri/orang tua dalam sengketa waris dengan anak kandung, baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketiga, mengidentifikasi dampak sosial dari sengketa waris dalam keluarga, terutama terhadap hubungan antar anggota keluarga.

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis dan memahami secara komprehensif aspek-aspek hukum yang terkait dengan penggelapan harta warisan dalam sengketa antara ahli waris, khususnya antara ibu dan anak, berdasarkan studi kasus Putusan No. 1264/Pdt.G/2020/PA.PRA, serta untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa waris yang diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia. Tujuan khusus penelitian ini meliputi: 1) Mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa penggelapan harta waris baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia; 2) Mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap istri/orang tua dalam sengketa waris; dan 3) Memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum waris dalam menyelesaikan konflik kepemilikan harta warisan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan pihak lain. 4) Memberikan pemahaman terhadap dampak sosial dari sengketa waris dalam keluarga, terutama terhadap hubungan antar anggota keluarga. Diharapkan, temuan dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi kepustakaan yang dilakukan dengan meninjau atau merevisi dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan tema dan pokok bahasan penelitian. Selain berfokus pada dokumen hukum, penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan atau terkait dengan menggunakan pendekatan hukum, serta pendekatan kepustakaan, dilakukan dengan tujuan agar permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini tidak berada di luar hukum positif Indonesia. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, hukum, referensi lain yang dikumpulkan dan diolah untuk disajikan guna memenuhi kebutuhan akan pengetahuan serta gagasan baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme penyelesaian sengketa penggelapan harta waris dalam praktik, khususnya dalam kasus Putusan No. 1264/Pdt.G/2020/PA.PRA.

Penyelesaian sengketa penggelapan harta waris dalam praktik hukum di Indonesia dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu:

1) Penyelesaian Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan)

a. Mediasi Keluarga

Langkah awal yang lazim ditempuh adalah upaya penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah antara para ahli waris. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan pembagian harta waris secara damai dan adil. Bila terjadi perbedaan pandangan atau konflik, biasanya pihak keluarga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, atau pemuka agama untuk memediasi perselisihan tersebut.

b. Mediasi melalui Notaris atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Jika mediasi informal tidak membuahkan hasil, para pihak dapat meminta bantuan notaris atau lembaga mediasi formal seperti LAPS untuk memfasilitasi kesepakatan yang sah secara hukum. Hasil mediasi dapat dituangkan dalam akta kesepakatan bersama yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUHPdata. Namun, efektivitas mediasi tetap tergantung pada itikad baik para pihak.

2) Penyelesaian Litigasi (Melalui Pengadilan)

Jika upaya di luar pengadilan gagal, jalur litigasi menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa secara hukum.

a. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Agama

Dalam konteks hukum Islam, penyelesaian warisan termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Pihak yang merasa dirugikan (misalnya anak sebagai ahli waris) dapat mengajukan:

- Gugatan pembagian waris, untuk meminta penetapan siapa saja ahli waris yang sah dan besar bagiannya menurut hukum Islam.
- Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), jika terdapat indikasi bahwa salah satu pihak (misalnya ibu) dengan sengaja menguasai atau menjual harta waris tanpa hak dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Gugatan ini dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPdata.

b. Proses Litigasi di Pengadilan

Secara umum, tahapan penyelesaian di pengadilan agama meliputi:

- Tahap Mediasi, Sebagaimana diwajibkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016, mediasi dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai.
- Persidangan Pokok Perkara, Jika mediasi gagal, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti, saksi, dan dokumen waris.
- Putusan Pengadilan, Hakim akan memutuskan berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Eksekusi Putusan, Jika pihak tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

c. Laporan Pidana (Jika Ada Unsur Penggelapan)

Jika tindakan penguasaan harta warisan dilakukan dengan itikad buruk, misalnya menjual harta warisan tanpa hak, maka dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum

dengan dugaan penggelapan (Pasal 372 KUHP) atau penggelapan hak atas tanah (Pasal 385 KUHP), tergantung pada objek yang disengketakan.

Dalam konteks ini, kasus yang menjadi sorotan adalah Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1264/Pdt.G/2020/PA.PRA, yang memperlihatkan dinamika antara aspek hukum perdata, pidana, dan relasi keluarga. Sebelum perkara diperiksa lebih lanjut, pengadilan terlebih dahulu mewajibkan adanya upaya perdamaian antar pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 154 HIR jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam kasus ini, upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil, sehingga perkara berlanjut ke tahap pembacaan gugatan. Namun demikian, kuasa hukum penggugat mencabut gugatan dengan alasan akan memperbaiki surat kuasa dan gugatan karena terdapat kekeliruan dalam penyusunan subjek hukum. Majelis hakim kemudian mengabulkan permohonan pencabutan tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pihak tergugat karena yang bersangkutan belum mengajukan jawaban dalam persidangan.

Penggelapan harta waris termasuk dalam kategori kejahatan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu tindakan memiliki barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan, dan dilakukan dengan melawan hak. Dalam lingkup keluarga, ketentuan Pasal 376 KUHP juga mengatur bahwa penuntutan terhadap penggelapan oleh keluarga hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Sementara itu, menurut hukum waris perdata, perpindahan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris terjadi sejak kematian pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUH Perdata. Dalam perkara ini, ibu kandung (Kalsum) seharusnya memperoleh setengah bagian dari harta peninggalan suaminya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 832 KUH Perdata.

Majelis hakim dalam Putusan No. 1264/Pdt.G/2020/PA.PRA pada akhirnya menetapkan bahwa pencabutan gugatan sah menurut hukum, memerintahkan pencatatan pencabutan dalam register perkara, dan membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp426.000.

B. Perlindungan hukum terhadap istri/orang tua dalam sengketa waris dengan anak kandung menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum Islam, istri yang ditinggal wafat suami memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah dan berhak atas bagian tertentu dari harta peninggalan suaminya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa istri memperoleh bagian warisan sebesar satu per delapan (1/8) apabila pewaris meninggalkan anak, dan satu per empat (1/4) jika pewaris tidak memiliki anak. Selain itu, apabila harta peninggalan tersebut diperoleh selama masa perkawinan, maka berlaku pula prinsip harta bersama (syirkah), di mana istri berhak atas setengah dari total harta bersama sebelum dilanjutkan pembagian waris terhadap sisanya kepada para ahli waris lain.

Namun, dalam praktik, kedudukan istri—terutama yang telah lanjut usia—sering kali terpinggirkan dalam proses pembagian warisan. Hal ini tergambar dalam perkara Nomor 1264/Pdt.G/2020/PA.Pra, di mana Penggugat (seorang ibu) menggugat anak kandungnya sendiri atas penguasaan sepihak terhadap harta peninggalan almarhum suaminya. Dalam gugatannya, ibu tersebut menjelaskan bahwa ia telah diusir dari rumah, tidak diberikan haknya atas harta warisan, serta mengalami perlakuan kasar oleh anak dan menantunya. Ini

menunjukkan adanya kekerasan ekonomi dan potensi pelanggaran hak asasi terhadap orang tua yang seharusnya dilindungi, baik secara moral, hukum Islam, maupun ketentuan positif nasional.

Dari sudut pandang hukum perdata Islam yang diatur dalam KHI, tidak ada pembenaran atas pengabaian hak waris istri. Bahkan dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam), perlindungan terhadap martabat dan hak individu—termasuk hak atas properti—merupakan salah satu pilar penting yang harus dijaga. Oleh karena itu, tindakan anak kandung yang menguasai seluruh harta warisan tanpa memberikan bagian kepada ibunya bertentangan dengan prinsip keadilan Islam dan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Lebih lanjut, dalam hukum nasional, perlindungan terhadap orang tua juga diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1991 yang mengatur mengenai hak untuk meminta pengurusan atau perwalian bagi orang tua yang tidak mampu secara fisik maupun ekonomi. Meskipun undang-undang ini bersifat administratif dan sosial, namun dapat menjadi landasan moral dan hukum dalam menilai tindakan anak yang menyengsarakan orang tuanya, terutama dalam konteks penguasaan harta warisan.

Dengan demikian, istri atau orang tua yang ditinggal pewaris memiliki posisi hukum yang harus dilindungi dalam pembagian waris, dan pengabaian terhadap hak-hak tersebut bukan hanya mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip hukum waris Islam, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ketidakadilan sosial yang harus dikoreksi oleh lembaga peradilan.

C. Dampak sosial dari sengketa waris dalam keluarga, terutama terhadap hubungan antar anggota keluarga.

Sengketa waris, khususnya yang terjadi dalam konteks keluarga di Nusa Tenggara Barat (NTB), menimbulkan dampak sosial yang kompleks dan berkelanjutan, terutama pada hubungan antar anggota keluarga. Meskipun penelitian empiris spesifik mengenai kasus-kasus di NTB masih terbatas, pola umum yang teramati dalam konflik waris di Indonesia mengindikasikan sejumlah konsekuensi negatif yang signifikan. Berikut adalah beberapa dampak tersebut:

1. Hancurnya Hubungan Ibu dan Anak.

Sengketa ini telah menghancurkan hubungan antara Kalsum dan Mahsun. Alih-alih menjaga keharmonisan keluarga, perebutan warisan justru menyebabkan perselisihan hukum dan saling melaporkan ke polisi. Ikatan emosional antara ibu dan anak menjadi korban dari konflik ini.

2. Kehilangan Kepercayaan.

Kepercayaan antara ibu dan anak telah hilang sepenuhnya. Kalsum tidak lagi mempercayai kejujuran dan niat baik anaknya dalam membagi warisan. Sebaliknya, Mahsun mungkin merasa ibunya tidak memahami situasinya. Kehilangan kepercayaan ini sulit untuk dipulihkan.

3. Dampak Psikologis.

Baik Kalsum maupun Mahsun kemungkinan mengalami dampak psikologis yang signifikan. Stres, kecemasan, dan kekecewaan adalah emosi yang mungkin mereka alami. Proses hukum yang panjang dan melelahkan hanya akan memperburuk keadaan.

4. Dampak Ekonomi yang Merugikan.

Selain dampak sosial, sengketa waris juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi semua pihak yang terlibat. Biaya hukum, waktu yang terbuang, dan potensi kerugian harta warisan itu sendiri dapat menjadi beban finansial yang berat. Dalam kasus Kalsum dan Mahsun, potensi kerugian ekonomi ini sangat jelas terlihat dari nilai harta warisan yang dipermasalahkan.

5. Menjadi Preseden Buruk bagi Generasi Muda.

Konflik waris yang terbuka dan melibatkan jalur hukum dapat menjadi preseden buruk bagi generasi muda dalam keluarga. Anak-anak dan cucu yang menyaksikan perselisihan ini mungkin akan belajar cara menyelesaikan konflik dengan cara yang tidak konstruktif, memperparah potensi konflik di masa depan. Hal ini dapat merusak nilai-nilai kekeluargaan dan menciptakan siklus konflik yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1264/Pdt.G/2020/PA.Pra memperlihatkan dinamika nyata dalam penyelesaian sengketa waris antara anggota keluarga, khususnya antara orang tua dan anak kandung. Meskipun perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat sebelum memasuki tahap pemeriksaan substansi, namun gugatan tersebut mengungkap adanya persoalan serius terkait penguasaan sepihak atas harta peninggalan almarhum suami oleh ahli waris lain. Kasus ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum praktis terhadap istri atau orang tua lanjut usia dalam sengketa warisan, baik dari sisi pembagian waris secara syar'i maupun dari aspek perlakuan manusiawi dalam relasi kekeluargaan.

Mekanisme penyelesaian sengketa penggelapan harta waris di Indonesia telah tersedia melalui dua jalur, yakni non-litigasi (mediasi keluarga atau melalui LAPS) dan litigasi (pengadilan agama atau laporan pidana jika terdapat unsur penggelapan). Namun, keberhasilan mekanisme tersebut sangat tergantung pada itikad baik para pihak, serta efektivitas peran hakim dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, istri sebagai ahli waris memiliki hak yang jelas, yaitu atas bagian tertentu dari harta warisan dan atas setengah bagian harta bersama. Pengabaian terhadap hak tersebut tidak hanya melanggar hukum Islam dan hukum positif nasional, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap orang tua. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum waris tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan juga menyentuh aspek perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam praktiknya, khususnya perempuan dan lansia sebagai subjek hukum yang kerap mengalami ketidakadilan dalam sengketa waris.

Kasus sengketa waris antara Kalsum dan Mahsun di NTB juga mengilustrasikan dampak sosial yang merusak hubungan keluarga. Perebutan harta warisan mengakibatkan rusaknya hubungan ibu dan anak, hilangnya rasa saling percaya, munculnya permusuhan dan perselisihan hukum, kerugian ekonomi, serta menjadi preseden buruk bagi generasi muda dalam keluarga. Konflik ini tidak hanya merusak ikatan emosional, tetapi juga menciptakan jarak fisik dan komunikasi yang buruk, menimbulkan stres dan kekecewaan bagi semua pihak yang terlibat, serta berpotensi mewariskan siklus konflik yang destruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Daeli, E. (2025). *Peran Notaris sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Studi di Kota Medan) (Skripsi, Universitas Sumatera Utara).
- Habibah Zulaiha. (2023). Analisis Yuridis Normatif terhadap Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Negeri Kota Kediri (Studi Komparasi Jasa Advokad dan Non Advokad). *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, Pasal 830 dan Pasal 832.
- Kompilasi Hukum Islam*, Buku II tentang Waris, Pasal 176 dan Pasal 96.
- Mahmudah, & Sururie, R. W. (2023). Bentuk dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Indonesia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(1).
- Moody Rizqy Syailendra, Aulia, D., & Purba, N. D. (2023). Penggelapan Harta Waris Menurut Peraturan Perundangan di Indonesia (Studi Kasus: 1264/Pdt.G/2020/PA.PRA). *UNES Law Review*, 5(4).
- Nur Fitria Primastuti, Jannah, R., Fitriani, N. I., Zunaeni, & Zumrotun, S. (2024). Mediasi Non Litigasi oleh Tokoh Masyarakat pada Perkara Poligami. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2).
- Pengadilan Agama Kotabumi. (2025). Ahli Waris Pengganti dalam Kewarisan Islam Perspektif Madzhab. <https://pa-kotabumi.go.id/profil-pengadilan/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhab%20nasional.html>
- Pengadilan Agama Praya. (2020). Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2020/PA.PRA, 15 Desember 2020.
- Pikiran Rakyat. (2020). Kronologi Saling Laporkan Ibu Kalsum dan Anaknya, Berawal dari Motor hingga Dituduh Gelapkan Warisan. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-01585070/kronologi-saling-lapor-ibu-kalsum-dan-anaknya-berawal-dari-motor-hingga-dituduh-gelapkan-warisan>
- Prudential Syariah. Pembagian Harta Warisan Menurut Islam: Prinsip, Prosedur, dan Pedoman. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/pembagian-harta-warisan-menurut-islam/>
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia.